



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :3/PID/2017/PT.SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : GUSTAF KURNIAWAN Als AWANK Bin (Alm)  
WARFAN TAHER;  
Tempat Lahir : Tarakan;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 30 Agustus 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kel. Selumit Pantai RT 12 Kec. Tarakan Tengah  
Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMP Kelas II;

Terdakwa dipersidangan pada peradilan tingkat pertama didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya: AGUSTAN, SH. Advokat, Alamat: Jl. Aki Babu Rt.20/78  
Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, berdasarkan  
Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 20  
Oktober 2016 Nomor: 347/Pen.Pid.Sud/2016/PN.Tar;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan penahanan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal: 16 Juli 2016 Nomor: SPP/97/VII/2016/Resnarkoba;

1. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal: 01 Agustus 2016 Nomor: 1389/Q.4.15/Epp.2/08/2016;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016, berdasarkan Penetapan tanggal: 09 September 2016 Nomor: 472/SPP/Pen.Pid/2016/PN.Tar;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal: 06 Oktober 2016 Nomor: Print.1926/Q.4.15/Ep.2/10/2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016, berdasarkan Penetapan tanggal: 14 Oktober 2016 Nomor: 549/SPP.Pen.Pid.Sus/2016/PN.TAR;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017, berdasarkan Penetapan tanggal: 8 November 2016 Nomor: 549/SPP/Pen.Pid.Sus/2016/PN.TAR;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 berdasarkan Penetapan tanggal 6 Desember 2016 No. 838/Pen.Pid/2016/PT.SMR;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal: 5 Januari 2017 s/d 5 Maret 2017, berdasarkan Penetapan tanggal: 28 Desember 2016 Nomor: 899/Pen.Pid/2016/PT.SMR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 3/PID/2017/PT.SMR tanggal:3 Januari 2017, tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERK: PDM-241/TRK/Ep.2/0/2016 tertanggal:13 Oktober 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa Terdakwa GUSTAF KURNIAWAN Alias AWANK Bin (Alm) WARFAN TAHER pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Rt.12 Kelurahan Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu : tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.10 Wita, dimana Anggota Kepolisian Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Rt.12 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Anggota Kepolisian

Halaman 3 dari 18 Put.No.3/PID/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian. Tidak lama kemudian Anggota Kepolisian mencurigai salah satu rumah milik saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah), lalu Anggota Kepolisian langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan terdakwa serta saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah). Setelah itu Anggota Kepolisian memanggil Ketua Rt. 12 Kel. Selumit Pantai yakni saksi Ahmad Daud untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Ketua Rt.12 Kel. Selumit Pantai datang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan 8 (delapan) bungkus plastic berisi shabu-shabu serta barang lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa didapat keterangan dimana saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah) meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan Sdr Memed (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus shabu-shabu . Setelah menerima 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah) kembali kedalam rumah dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan kerumahnya lalu kembali lagi kerumah saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah). Setelah itu saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah) menimbang kembali shabu-shabu yang telah dibeli tersebut apakah sudah pas beratnya. Kemudian saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah) membagi 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus berisikan shabu-shabu dengan cara menyiapkan bungkus plastic shabu-shabu, lalu membungkus plastic pembungkus shabu-shabu

Halaman 4 dari 18 Put.No.3/PID/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi berbentuk bungkus kecil dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga per bungkusnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sambil mengkonsumsi shabu-shabu;

Bahwa Terdakwa dalam Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 720/IL.13050/2016 tanggal 18 Juli 2016 dari Kantor Pegadaian yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, SE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) bungkus Narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 1.68 Gram (sudah termasuk bungkus);

Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7770/NNF/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti No.10576/2016/NNF dengan hasil positif narkotika dan positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### **Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa GUSTAF KURNIAWAN Alias AWANK Bin (Alm) WARFAN TAHER pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat

Halaman 5 dari 18 Put.No.3/PID/2017/PT.SMR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rt.12 Kelurahan Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu : tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.10 Wita, dimana Anggota Kepolisian Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Rt.12 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian. Tidak lama kemudian Anggota Kepolisian mencurigai salah satu rumah milik saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah), lalu Anggota Kepolisian langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan terdakwa serta saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah). Setelah itu Anggota Kepolisian memanggil Ketua Rt. 12 Kel. Selumit Pantai yakni saksi Ahmad Daud untuk menyaksikan pengeledahan, setelah Ketua Rt.12 Kel. Selumit Pantai datang selanjutnya dilakukan pengeledahan dan menemukan 8 (delapan) bungkus plastic berisi shabu-shabu serta barang lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 720/IL.13050/2016 tanggal 18 Juli 2016 dari Kantor Pegadaian yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, SE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) bungkus Narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 1.68 Gram (sudah termasuk bungkus);

Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7770/NNF/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti No.10576/2016/NNF dengan hasil positif narkotika dan positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa GUSTAF KURNIAWAN Alias AWANK Bin (Alm) WARFAN TAHER bersama-sama saksi HARWINTO ARWIN SAID Alias ITO Bin ARWIN (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Kelurahan Selumit Pantai Rt.12 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang telah melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.10 Wita, dimana Anggota Kepolisian Polres Tarakan mendapatkan informasi dari

Halaman 7 dari 18 Put.No.3/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa disalah satu rumah di Rt.12 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian. Tidak lama kemudian Anggota Kepolisian mencurigai salah satu rumah milik saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah), lalu Anggota Kepolisian langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan terdakwa serta saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah). Setelah itu Anggota Kepolisian memanggil Ketua Rt. 12 Kel. Selumit Pantai yakni saksi Ahmad Daud untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Ketua Rt.12 Kel. Selumit Pantai datang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan 8 (delapan) bungkus plastic berisi shabu-shabu serta barang lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Barang yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu telah di konsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada saat saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah) membawa 1 (satu) bungkus shabu kemudian memperlihatkan kepada terdakwa lalu saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah) membuka 1(satu) bungkus plastic yang berisi shabu dan diambil sedikit untuk dikonsumsi bersama setelah itu dimasukkan kedalam pipet kaca dan membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut dengan korek api. Kemudian terdakwa dan saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah) mengisap asap dari shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok serta dilakukan secara bergantian;

Halaman 8 dari 18 Put.No.3/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Harwinto Alias Ito Bin Arwin (penuntutan dalam berkas terpisah) dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba : Nomor : 269/VII/POL/2016 pada tanggal 16 Juli 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap GUSTAF KURNIAWAN Alias AWANG Bin (Alm) WARFAN TAHER dengan hasil pemeriksaan (+) positif methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal: 08 Nopember 2016 No. Reg. PERK: PDM-241/TRK/Ep.2/10/2016Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUSTAF KURNIAWAN Alias AWANK Bin (Alm) WARFAN TAHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTAF KURNIAWAN Alias AWANK Bin (Alm) WARFAN TAHER dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar

Halaman 9 dari18 Put.No.3/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan AWANK;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 1 (satu) buah pipet kaca merk "FANBO";
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah;
- 2 (dua) buah alat bong;
- 2 (dua) buah Gunting;

Dipergunakan dalam perkara atas nama HARWINTO ARWIN SAID Alias ITO Bin ARWIN;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pokoknya mohon di jatuhkan pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Desember 2016 Nomor : 347/Pid.Sus/2016/PN.Tar,tanggal: 06 Desember 2016yang amarnya berbunyi sebagai berikut : **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa GUSTAF KURNIAWAN Alias AWANK Bin (Alm) WARFAN TAHER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa GUSTAF KURNIAWAN Alias AWANK Bin (Alm) WARFAN TAHER dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa GUSTAF KURNIAWAN Alias AWANK Bin (Alm) WARFAN TAHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan AWANK;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 1 (satu) buah pipet kaca merk “FANBO”;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah;
- 2 (dua) buah alat bong;
- 2 (dua) buah Gunting;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama HARWINTO ARWIN SAID Alias  
ITO Bin ARWIN;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, dimana Terdakwa menyatakan banding pada tanggal : 06 Desember 2016, sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal: 06 Desember 2016, No. 347/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Tar, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding tanggal: 09 Desember 2016, sesuai dengan Akta Pernyataan permohonan Banding tanggal: 09 Desember 2016 Nomor: 347/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Tar., dan sehubungan dengan pernyataan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan telah memberitahukan Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum disampaikan pada tanggal: 08 Desember 2016, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal: 08 Desember 2016 Nomor: 347/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Tar;
- Pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa disampaikan pada tanggal: 19 Desember 2016, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa tanggal: 19 Desember 2016, Nomor: 347/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Tar;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut tidak menyerahkan

Halaman 12 dari 18 Put.No.3/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorie banding dalam perkara ini, dengan demikian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum banding a quo tanpa disertai dengan alasan permintaan banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yaitu tanggal: 09 Desember 2016 Nomor: W18-U3/1426/PID.01.4/XII/2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memorie banding dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi dasar alasan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal: 06 Desember 2016 Nomor : 347/Pid.Sus/2016/PN.Tar, tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memorie banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permintaan banding, maka Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal: 06 Oktober 2016 Nomor: 347/PID.Sus/2016/PN.Tar, Pengadilan Tinggi

Halaman 13 dari 18 Put.No.3/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum mengenai terbukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan terjadinya tindak pidana a quo adalah dimulai dengan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh saksi Harwinto Arwin Said als Ito Arwin (Terdakwa dalam perkara lain/splitzing), saksi Memed (DPO) dan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa menyuruh saksi Harwinto Arwin Said als Ito Arwin (Terdakwa dalam perkara lain/splitzing) pergi ke rumah Memed (DPO) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah), setelah shabu-shabu tersebut saksi Harwinto Arwin Said als Ito Arwin terima dari saksi Memed (DPO) kemudian memberikannya kepada Terdakwa untuk mereka konsumsi (untuk dipakai Harwinto Arwin Said als Ito Arwin dan Terdakwa) sedangkan pemilik dari shabu-shabu a quo berdasarkan keterangan saksi Harwinto Arwin Said als Ito Arwin adalah Harwinto Arwin Said als. Ito Arwin sendiri, dan adapun maksud saksi Harwinto Arwin Said als Ito Arwin dan Terdakwa membagi shabu dimaksud menjadi 8 (delapan) bungkus kecil dengan cara ditimbang agar mereka hemat dalam mengkonsumsinya, dan alasan Terdakwa ikut dalam membungkus kembali shabu-shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus agar supaya Terdakwa ikut mengkonsumsi shabu-shabu dimaksud ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan keterangan saksi Harwinto Arwin Said als. Ito Arwin dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Persidangan berpendapat bahwa keterangan saksi Harwinto Arwin Said als. Ito Arwin dan keterangan Terdakwa dipersidangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi merupakan alasan yang logis, dan dengan alasan sedemikian maka Pengadilan Tinggi akan mengurangi hukuman yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini, tentu dengan mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikaitkan dengan rasa Keadilan dalam masyarakat (social justice) serta sesuai dengan azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan,

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai ajang balas dendam, melainkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku si pembuat agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar supaya tidak berbuat atau melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan mengenai hal hal yang telah dikemukakan diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa:

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan berada dalam tahanan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1), jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Pasal 197 Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal: 06 Desember 2016 Nomor : 347/Pid.Sus/2016/PN.Tar.yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa:GUSTAF KURNIAWAN als. AWANK Bin. (alm) WARFAN TAHERtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan menetapkan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3( Tiga) bulan;;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari18 Put.No.3/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan AWANK;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis habu-shabu;

- 1 (satu) buah penjepit besi;

- 1 (satu) buah pipet kaca merk "FANBO";

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah;

- 2 (dua) buah alat bong;

- 2 (dua) buah Gunting;

Dipergunakan dalam perkara atas nama HARWINTO ARWIN SAID Alias ITO Bin ARWIN;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari: SENIN tanggal: 9 JANUARI 2017, oleh kami: S.J. MARAMIS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.SULTHONI, SH.MH., dan ARTHUR HANGEWA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU dan tanggal 11 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARSINTARAYA HUTAPEA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 17 dari 18 Put.No.3/PID/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. SULTHONI, SH. MH

S. J. MARAMIS, SH.

2. ARTHUR HANGEWA, SH.

PANITERA PENGANTI,

MARSINTARAYA HUTAPEA, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)